

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Setelah keluarnya Fatwa DSN-MUI No: 20/ DSN-MUI/ IV/2001. DIM serta BEJ tidak langsung menerapkan Fatwa tersebut sebagai kriteria penyusunan saham pada JII. Hal ini dikarenakan semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, banyak perusahaan yang terlilit oleh utang dalam mata uang asing, sehingga banyak yang menderita kerugian kurs. kalau kriteria DER maksimum 82% diterapkan masih sulit mendapatkan perusahaan yang memiliki DER seperti itu. Namun setelah diterbitkan DES pada akhir 2007. Pada Januari 2008, JII sudah berpatokan pada DES.
- b. Berdasarkan klasifikasi DER berupa tabel maupun grafik, sebelum terbitnya DES. Dapat dilihat bahwa kriteria yang disusun oleh DIM dan BEJ untuk ketentuan saham yang dapat masuk JII, masih belum sepenuhnya terlaksana. Karena terdapat beberapa emiten yang memiliki kondisi tidak sesuai dengan kriteria untuk masuk JII, namun tetap terdaftar pada JII.
- c. Dari hasil perhitungan dengan bantuan komputer dengan program SPSS, diperoleh angka korelasi sebesar 0,669 Berdasarkan pendapat Sugiyono (1994), angka tersebut termasuk kategori kuat. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dengan terdaftarnya saham pada JII, emiten memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Dari hasil perhitungan dengan bantuan komputer dengan program SPSS, diperoleh angka korelasi sebesar 0,457 Berdasarkan pendapat Sugiyono (2006), angka tersebut termasuk kategori Cukup erat (moderat). Berarti, emiten memiliki keinginan supaya pada periode-periode selanjutnya, sahamnya kembali terdaftar pada JII.

Saran

1. Dikarenakan emiten merasa memperoleh dampak positif atas terdaptarnya sahamnya pada JII. Maka sebaiknya kuota JII yang hanya mengakomodir 30 saham, diperbesar lagi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Yasni (2008), bahwa "Emiten saham yang ada ingin agar sahamnya masuk ke DES agar ada kemudahan mengakses dana timur tengah ataupun investor yang *concern* dengan kesyariahan sebagai bentuk perluasan basis funding usaha mereka. Seperti kita tahu investor timur tengah mengalami *windfall profit* yang sangat banyak sehingga mereka mencari instrumen dan tempat baru untuk investasi mereka yang aman secara regulasi dan ada kesesuaian syariah. Selain itu pemerintah dengan UU SBSN dan penerbitan sukuk negaranya juga turut memperkuat keinginan pasar mengakomodir segala sesuatunya yang berkaitan dengan syariah."
2. Sebagai *benchmark* dari saham-saham yang Islami maka seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham syariah seharusnya mendapat lisensi lembaga yang ditetapkan agar terdapat pengawasan syariah dari operasionalnya. Pemilihan 30 saham yang memiliki kapitalisasi tertinggi pada BEI tidak diperlukan lagi, sebab tidak harus emiten dengan saham yang memiliki kapitalisasi pasar tinggi yang boleh dikatakan Islami. Melainkan seluruh emiten yang Islami baik yang besar, menengah maupun yang kecil. Kemudian emiten yang sahamnya terdaftar pada indeks saham syariah adalah emiten yang benar-benar Islami dan tidak dipengaruhi lagi oleh besarnya kapitalisasi pasar.